

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

**TELAAH STRATEGI PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASANKORUPSI (KPK)
BERBASIS KEDUDUKAN TERDAKWA
SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR
(Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt.Pst)
ZAKARIA R , FRIDAYANI, DIMAS, ANDHIKA, RUDY**

**MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
Fridayaniw@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam strategi penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pst. Jenis Penelitian ini normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dengan menyusun surat dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan pertama atau kedua melalui proses pembuktian dari pasal yang didakwakan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst diputus berdasarkan dakwaan pertama yaitu, Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta strategi pemecahan berkas perkara atau *Splitsing* sehingga dapat menjadikannya salah satu Terdakwa menjadi *Justice Collaborator*.

Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Justice Collaborator

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position of the Justice Collaborator in the prosecution strategy carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the District Court Decision Number: 13/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pst. This type of research is normative, prescriptive and applied, with a case approach. The types of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials by collecting library study data and using legal materials analysis techniques with the deductive syllogism method. The results of this study indicate that the strategy used by the Corruption Eradication Commission (KPK) to become a Justice Collaborator is by compiling indictments which are an alternative to the first or second accusations through the evidentiary process of the indicted article so that it can be concluded that the corruption case in the District Court Decision Number: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst it was decided based on the first charge, namely, Article 12 Letter a of Law Number 31 of 1999 which was amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments Based on Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, jo. Article 55 Paragraph (1) 1st KUHP jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code as well as a strategy for solving case problems or Splitsing so that one of the Defendants can become a Justice Collaborator.

Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission, Justice Collaborator

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terdapat tindak pidana yang berbagai macam bentuknya, salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah korupsi. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan masalah korupsi di negara ini. Bahkan berbagai golongan dan elemen yang tergolong dalam organisasi masyarakat atau ORMAS telah turun tangan dalam memberikan solusi dan masukan untuk berbagai macam problematika dalam penuntasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja, media asing pun turut menyoroiti permasalahan korupsi di Indonesia, menurut Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International, kemarin baru merilis laporan bertajuk 'Global Corruption Barometer-Asia' dengan survey yang dilakukan di negara Asia, Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua. Tidak hanya itu, dilansir pula dalam laman berita BBC NEWS, media asing tersebut menyoroiti kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus korupsi Pengadaan dana bantuan sosial atau bansos Covid-19 yang menjerat menteri sosial, Juliari Batubara Sorotan media asing juga terlansir dalam laman berita ALJAZEERA yang juga menyoroiti kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan katategori kejahatan *extra-ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, karena telah merusak berbagai tatanan, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosioal budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan dalam delik khusus yang diatur tersendiri diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dalam proses penanganannya, kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan adalah proses penyelesaiannya. Hal tesebut sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Peraturan terebut didukung dengan dibentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana lembaga baru tersebut memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal tersebut memunculkan korelasi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, mengenai penanganan kasus korupsi, yang diatas disebutkan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan, dalam Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) merangkum proses penegakan kasus korupsi menjadi 3 tahapan, yaitu Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Tahapan proses penindakan korupsi tersebut di rangkum dalam satu Lembaga independent, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia, dengan tujuan agar percepatan dalam proses perkara kasus korupsi dan pendahuluan dari perkara yang lain. Sejarah dalam proses penanganan kasus korupsi di Indonesia dapat dibbilang cukup pelik dan kompleks. Hal itu menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia sangat memerlukan usaha yang ekstra, itu-lah mengapa kejahatan korupsi termasuk dalam *extra-ordinary crime*, tidak hanya kejahatannya saja yang tergolong luar biasa, penanganannya pun memerlukan usaha yang ekstra. Penanganan yang ekstra tidak hanya meggunakan peraturan yang dibuat saja, namun setiap pihak yang berkiatan dengan penanganan kasus korupsi perlu saling bersinergi dan keseirusan dalam penanganannya agar permasalahan korupsi di Indonesia dapat teratasi dengan baik. Namun pada kenyataannya, hal tersebut susah terwujud sebab tindak pidana korupsi atau *White Collar Crime* biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam instansi tertentu di Negara Indonesia. Benturan kepentingan dan berbagai macam problematikanya menyebabkan kasus korupsi di Indonesia tidak teratasi dengan baik. Instansi yang seharusnya menangani dan memproses kasus korupsi tidak dapat bersinergi dengan baik dikarenakan benturan kepentingan antar instansi dan Lembaga

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

pemerintah terkait bahkan sampai ranah Partai Politik.

Justice Collaborator sendiri merupakan sebutan bagi saksi pelaku yang kejahatan yang bersedia bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2), menyatakan “ Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Dijelaskan lebih lanjut, Saksi pelaku atau saksi mahkota Saksi Mahkota (*kroongestuide*) memiliki artian berupa saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam konteks tersebut, dapat diartikan bahwa seorang *Justice Collaborator* merupakan satu dari banyak orang yang turut berpartisipasi dalam melakukan suatu kejahatan. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa, *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik katas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan secara efektif¹. Lebih dijelaskan kembali dalam literatur tersebut yang menyebutkan bahwa saksi atau tersangka tersebut memiliki inisiatif secara pribadi maupun diminta oleh aparat hukum yang berwenang guna bekerja sama mengumpulkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang dia saksikan sendiri atau mengetahui fakta konkretnya sehingga mempermudah proses berjalannya penegakan hukum.

Eksistensi perkembangan *Justice Collaborator* dalam hukum Indonesia yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2), serat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*JUSTICE COLLABORATOR*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu sebenarnya bertitik tolak pada Pasal 37 ayat (2), (3) United Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, yang dimana menyatakan : Pasal 37 ayat (2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus- kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Hal inilah yang melandasi lahirnya peraturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia yang dipergunakan hingga saat ini. Pengajuan *Justice Collaborator* muncul sebagai konsekuensi yang logis ketika penyidik mengalami keterbatasan untuk mendapatkan alat bukti, sehingga pada akhirnya ‘hadirlah’ saksi mahkota yang notabene juga berstatus sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah³. Hadirnya *Justice Collaborator* dalam ranah hukum di Indonesia sejatinya diperuntukan bagi penegakan hukum itu sendiri, sebagai bantuan bagi para aparat negara dalam mengungkap tabir kejahatan. Sering kali para penjahat yang sudah tertangkap malah bermain kucing-kucingan dengan maksud menambal berbagai lubang yang sudah digali oleh aparat negara, sehingga dimunculkanlah “teman sejawat” dari para penjahat itu yang nantinya akan membantu aparat negara dalam mengungkap tabir-tabir kejahatan. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertindak sebagai penuntut umum akan sangat merasa terbantu sebab, hadirnya *Justice Collaborator* akan mempermudah akses sehingga penanganannya bisa lebih efektif dan efisien karena berbagai fakta-fakta hukum baru akan dimunculkan, sehingga pasal-pasal yang akan disangkakan dapat lebih tepat untuk menjerat para pelaku yang tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pengajuan *Justice Collaborator* muncul sebagai konsekuensi yang logis ketika penyidik mengalami keterbatasan untuk mendapatkan alat bukti, sehingga pada akhirnya ‘hadirlah’ saksi mahkota yang notabene juga berstatus sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah².

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Penggunaan terdakwa sebagai saksi yang bekerja sama memiliki kepentingan atau urgensi yang dimana, saksi pelaku kejahatan tersebut merupakan salah satu bagian dari kejahatan yang turut andil dalam setiap peranya, sehingga saksi pelaku tersebut jelas mengerti dan memahami setiap detail kejadiannya, yang kemudian saksi pelaku tersebut dapat menjadi suatu jawaban atau terobosan dalam mengungkap tabir- tabir kejahatan korupsi. Minimnya resource yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan korupsi jelas dapat menghambat proses penegakan hukum dan buruknya lagi dapat menjadi jalan buntu tentang kasus kejahatan korupsi tersebut, kurangnya alat bukti dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang nantinya dapat menjadi jalan terang dalam pengungkapan kejahatan korupsi. Dihadirkannya *Justice Collaborator* sebagai saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dapat menjadi salah satu titik terang akan runyamnya suatu kejahatan korupsi di Indonesia. Faktor-faktor penghambat, seperti kurangnya alat bukti dan minimnya resource aparat penegak hukum dapat diminimalisir dengan dihadirkannya *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Tidak hanya itu, *Justice Collaborator* juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya kerugian negara dan pembangunan bangsa, bilamana kejahatan korupsi tersebut tidak dapat terungkap dan malah mengalami kebuntuan. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi², oleh sebab itu, *Justice Collaborator* yang notabene adalah seorang saksi yang merupakan pelaku dalam tindak kejahatan korupsi dapat menjadi alasan yang kongkrit dan fungsional sebagai strategi pengungkapan suatu tindak pidana korupsi.

Merujuk pada kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, penggunaan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus Korupsi Suap pengembalian dana pajak (Restitusi Pajak) yang menyeret 4 Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak Hadi Sutrisno, Ketua Tim Pemeriksa Pajak Jumari dan Anggota Pemeriksa Pajak Muhammad Naim Fahmi, Komisari PT Wahana Auto Ekamarga (WEA) Darwin Maspolim dan Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE LTD, Katherine Tan Foong Ching. Dalam kasus ini, salah satu terdakwa dari Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga), yang bertindak selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, Hadi Sutrisno yang dalam persidangan mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap pengembalian dana pajak (Restitusi Pajak). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, termuat fakta bahwa selama jalannya persidangan keterangan- keterangan yang disampaikan oleh Hadi Sutrisno menunjukkan bahwa keterbukaannya dalam mengungkapkan fakta-fakta baru dalam persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Yul Dirga dan Anggota Pemeriksa Pajak Muhammad Naim Fahmi tidak mengakui perbuatan, yaitu menerima suap retuisi pajak, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi telah terbukti menerima suap berupa uang dari wajib pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WEA) dengan maksud agar PT Wahana Auto Ekamarga (WEA) menerima retuisi pajak. Sehingga bila dilihat dari fakta persidangan terdakwa Hadi Sutrisno berlaku baik dan kooperatif dalam proses penengakan hukum dan permohonan terdakwa Hadi Sutrisno untuk bekerja sama mengungkap kasus ini secara jujur dan terbuka, sesuai dengan konsep dari *Justice Collaborator* yang selanjutnya mendapat persetujuan dari Penuntut Umum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Rumusan Masalah

Bagaimana strategi penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadikan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* pada Kasus Korupsi dalam Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst?

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Hasil Penelitian

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada bahwa Terdakwa-1 HADI SUTRISNO, Terdakwa-2 JUMARI dan Terdakwa-3 MUHAMMAD NAIM FAHMI dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK Nomor Nomor PDS- 10/M.1.14/Ft.1/07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang disusun secara alternatif yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 12 Februari 2020, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa-1 HADI SUTRISNO selaku supervisor Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta, Terdakwa-2 JUMARI selaku ketua Tim Pemeriksa Pajak KPP PMA Tiga Jakarta dan Terdakwa-3 MUHAMMAD NAIM FAHMI selaku anggota Tim Pemeriksa Pajak KPP PMA Tiga Jakarta bersama dengan Yul Dirga selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, di parkir Mall Taman Angrek Jalan Letjen S. Parman Jakarta Barat dan di Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata) Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah US\$96,375 (sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) dari Darwin Maspolim selaku komisaris PT. WAE yang menjadi wajib pajak pada KPP PMA Tiga Jakarta bersama dengan Katherine Tan Foong Ching selaku Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE Ltd, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga agar para terdakwa menghitung penetapan jumlah lebih bayar pajak (restitusi) sesuai dengan yang diajukan oleh PT. WAE tahun pajak 2015 dan 2016, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan No. 1 /PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Telaah Strategi Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menjadikan Terdakwa Hadi Sutrisno Sebagai *Justice Collaborator* Pada Kasus Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

Menelaah mengenai penerapan saksi terdakwa yang bekerjasama atau yang sering disebut dengan *Justice Collaborator* dapat dikatakan sebagai suatu alat yang dapat menjadi solusi bagi penegak hukum dalam mengungkap tabir kejahatan yang terorganisir dan atau dilakukan lebih dari satu orang (*Organized Crime*). Umumnya kejahatan yang tergolong luar biasa, membutuhkan pula usaha atau solusi yang luar biasa dalam pengungkapannya. Hukum yang ada di Indonesia saat ini, sering kali dapat dengan mudah dikelabui atau ditemukantitik lemah dalam setiap metode-metode kerjanya karena kerap kali belum mampu untuk mengungkap, melawan dan memberantas kejahatan yang bersifat terorganisir, salah satunya adalah kejahatan tindak pidana korupsi Pada

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

proses peradilannya, aparat penegakan hukum tidak selalu dengan mudah mengungkap suatu kejahatan tindak pidana yang sedang menjalanin proses peradilan, ada kalanya menemui suatu kebuntuan baik bersifat yuridis ataupun non yuridis untuk mengungkap suatu tindak pidana, terkhusus menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses penyidikan hingga tahap dimuka persidangan.

Dihadirkannya *Justice Collaborator* tidak dapat serta merta begitu saja, termuat berbagai macam perturan didalamnya. Lahirnya suatu Undang- Undang yang memfasilitasi suatu kerjasama antara penegak hukum dengan saksi (*Justice Collaborator*) awal mulanya diperkenalkan pertama kali ditanah Paman Sam atau yang sering didengan dengan Negara Amerika Serikat pada kisaran 1970, *Justice Collaborator* yang notabnya sebagai alat yang akan dipergunakan tidak lain untuk menanggulangi para mafia yang sejak lama telah menerapkan *Omerita* yang berarti sumpah tutup mulut dan sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sicilia* (Lilik Mulyadi,2015;5) hal-hal seperti inilah yang umumnya terjadi dalam suatu kasus tindak pidana yang pelakunya lebih dari 1, keterlibatan antar satu pelaku dengan yang lainnya yang saling mengcover dan mengbackup dengan dalih menutup kasus tersebut agar tidak terbukti menjadi tindak pidana sangatlah mungkin untuk dilakukan, hal inilah yang menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam mengungkap tabir tindak pidana yang terorganisir atau *Organized Crime* yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Celah-celah tersebutlah yang sering dipergunakan oleh para penjahat, khususnya koruptor dengan memanfaatkan celah tersebut agar dapat lepas dari jeratan hukum yang menantinya.

Merujuk pada kasus tindak pidana korupsi dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dicermati dan ditelaah mengenai strategi penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertindak sebagai penuntut umum dengan menerapkan salah satu terdakwa, yaitu HADI SUTRISNO menjadi *Justice Collaborator* yang merupakan saksi terdakwa yang akan bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tabir kejahatan tindak pidana korupsi. Terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam menjadikan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang dimana merupakan strategi yang dipergunakan oleh penuntut umum diantaranya adalah Dakwaan yang bersifat Alternatif dan Strategi *Splittings* (Penuntutan Terpisah) dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang mendasarkan pengajuan terdakwa sebagai *Justice Collaborator*. Jika dijabarkan lebih jauh, penulis mencoba melakukan riset dan menelaah terhadap dua alasan yang menjadi dasar dalam strategi penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertindak sebagai penuntut umum sebagai berikut ;

a. Penyusunan Dakwaan Secara Alternatif

Menilik pada proses penegakan hukum di Indonesia yang mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri atas penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di muka persidangan (Gabrielle Aga Yudhistira, Aqsha Surgana,2016;94). Dijabarkan lebih jauh mengenai pengertian dari tahap penyelidikan dan penyidikan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam tahapan penyelidikan tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan tahap penyidikan termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan berupa serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan menurut sumber lain, penyelidikan memiliki penjabaran yang berarti merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang digunakan oleh penyidik yang mendahului tindakan lain antara lain, penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum, urain tersebut dimaksudkan agar pejabat penyidik dapat mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan dan dapat pula tahapan

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

penyelidikan disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha dalam mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (M.Yahya Harahap,2009;101). Pada tingkat penyelidikan, penekanannya dititik beratkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau patut diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tingkat penyidikan penekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang telah ditemukan pada tingkat penyelidikan dapat lebih terang dan dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidananya (M.Yahya Harahap,2009;109). Sekilas dapat dilihat mengenai perbedaan dan persamaan mengenai pengertian tahapan penyelidikan dan penyidikan, namun yang membedakan keduanya adalah jika penyelidikan itu terkait menemukan fakta peristiwa yang merupakan tindak pidana atau bukan, sedangkan tahapan penyidikan bertujuan untuk mencari titik terang dan menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Setelah melalui tahap proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan yang bertindak selaku Penuntut Umum, terdapat pula pihak atau instansi lain yang oleh undang- undang diberikan kewenangan bertindak sebagai keduanya, baik penyidik/penyelidik dan penuntut umum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahapan penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menerangkan bahwa Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus

oleh hakim di sidang Pengadilan. Jika Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan Penuntutan, maka Penuntut Umum selanjutnya membuat surat dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa.

Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum merupakan suatu komponen penting dalam proses peradilan, sebab hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana berlandaskan pada dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Sebelum ditinjau lebih jauh, pengertian surat dakwaan tidak tertera secara eksplisit didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam praktek penegakan hukumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan berdasar pada hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan⁸. Dalam perumusanya, surat dakwaan harus sejalandengan hasil pemeriksaan penyidikan, bila perbuatan tindak pidana yang muncul dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah tindak pidana pencurian, maka dakwaan yang dituangkan dalam surat dakwaan harus memuat tentang dakwaan pencurian, begitupula perbuatan tindak pidana lainnya. Tidak hanya memuat mengenai dakwaan yang harus relevan dengan hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan, syarat-syarat lain dalam penyusunan surat dakwaan juga perlu diperhatikan seperti syarat formil antara lain identitas tersangka, tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum dan juga syarat materil berupa uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau *tempus* dan *locus delicti*.

Seperti yang dijelaskan diawal, surat dakwaan merupakan landasan tolak ukur dalam proses pemeriksaan dalam ranah dimuka pengadilan, sehingga dalam penyusunannya dan bentuk surat dakwaan harus disesuaikan dengan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan. Mengenai proses penyusunannya sudah dijelaskan lebih jauh mengenai syarat formil dan materil yang harus terkandung didalamnya sehingga kelengkapan surat dakwaan harus memuat dua unsur syarat tersebut agar tindak pidana yang didakwakan dalam segera diperiksa dimuka persidangan. Sebelum menelaah lebih jauh mengenai bentuk surat dakwaan, yang pada dasarnya surat dakwaan adalah landasan hakim dalam memeriksa dimuka persidangan sehingga surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Dapat kita telaah bahwa bentuk dan syarat surat dakwaan saling terikat dan berkesinambungan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan dalam perumusan surat dakwaan. Sangat diperlukan kecermatan dalam menyusun surat dakwaan dalam menyusun

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

rumusan dan bentuk-bentuk surat dakwaan agar tindak pidana yang dimaksud sejalan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

Merujuk pada studi kasus yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini, yaitu studi kasus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menyangkut 4 Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga), Komisaris Perusahaan Wahana Auto Ekamarga (PT. WEA) dan Chief Financial Officer dari Wearnes Automotive PTE Ltd. Dalam studi kasus ini telah dikaji dan ditelaah mengenai strategi penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukumnya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst termuat bentuk surat dakwaan dengan

Nomor PDS- 10/M.1.14/Ft.1/07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang disusun secara alternatif, dengan itu dapat disimpulkan bahwa bentuk surat dakwaan tersebut adalah surat dakwaan alternatif.

Dikaji lebih mendalam terkait surat dakwaan alternatif tersebut, telah dituangkan pasal terkait mengenai dakwaan mana yang lebih tepat sebagai dasar proses pemeriksaan oleh majelis hakim dimuka persidangan yang antara lain, dalam dakwaan pertama mendasarkan pada Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Merujuk pada Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Dalam bunyi pasal tersebut, hanya dijelaskan mengenai hukuman dan denda yang diterima terkait pelanggaran tindak pidana yang dilakukan, mengenai peristiwa atau tindak pidana hanya termuat Pasal-pasal yang dicantumkan berdasarkan KUHP.

Berdasarkan analisis pasal yang dimaksud dalam dakwaan pertama dapat dilihat bahwa pada bunyi kalimat Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat kalimat "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana" pasal yang dimaksud ialah pasal 419 yang berbunyi ; "Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat : 1) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2) yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."

Pada Pasal 419 Selanjutnya terkait dakwaan yang kedua mendasarkan pada Pasal 11 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)." Melihat lebih jelas mengenai kalimat yang dimaksud adalah Pasal 418 KUHP yang menyatakan "Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya.,

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” demikian hal ini juga memiliki keselarasan dengan uraian dakwaan kedua yang menyebutkan bahwa “*turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah US\$96,375 (sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) dari Darwin Maspolim selaku komisaris PT. WAE yang menjadi wajib pajak pada KPP PMA Tiga Jakarta bersama dengan KATHERINIE TAN FOONG CHING selaku Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE LTD, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan para Terdakwa selaku pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Darwin Maspolim dan KATHERINIE TAN FOONG CHING, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan para Terdakwa selaku pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta*” hal ini juga sama seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan pertama bahwa setiap uraian tindak pidana yang didakwakan harus selaras dan mencakup setiap hal sesuai dengan pasal yang akan didakwakan, terlebih karena surat dakwaan merupakan komponen penting dalam proses persidangan. Yang membedakan antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah mengenai muatan dalam surat dakwaan yang didasarkan pada proses penyelidikan.

Penuntut umum menerapkan dakwaan yang bersifat alternatif tentu mendasarkan pada temuan-temuan yang ada pada proses penyelidikan, penuntut umum berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran dakwaannya dan penuntut umum berperan sangat penting dalam proses pembuktian membuktikan dakwaan yang telah disusun dan diajukan dalam persidangan (Alfian Anhan Orlando, 2019;26). Maka dari itu perlu kecermatan dan ketelitian mengenai muatan dakwaan yang akan didakwaan kepada tersangka sehingga tidak ada kekeliruan mengenai pasal yang akan didakwakan.

Surat dakwaan dapat juga dikatakan sebagai pilar utama dalam proses pemeriksaan dipersidangan, tidak hanya dari sisi sebagai dasar hakim dalam memeriksa dalam proses persidangan, namun juga sebagai dasar dalam pembuktian atas apa yang didakwakan kepada tersangka, penuntut umum berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran dakwaannya dan penuntut umum berperan sangat penting dalam proses pembuktian dengan membuktikan dakwaan yang telah disusun dan diajukan dalam persidangan, sehingga proses pembuktian di muka persidangan tidak lepas dari bentuk-bentuk surat dakwaan¹¹.

Strategi *Splitsing* (Penuntutan Terpisah) oleh Penuntut Umum dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang mendasarkan pengajuan terdakwa sebagai *Justice Collaborator*

Sebagaimana yang diketahui, bahwa penuntut umum memiliki kewajiban dalam membuktikan dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa dalam muka persidangan. Dalam menentukan suatu berkas perkara yang dipisah (*Splitsing*) terhadap suatu perkara yang ditanganinya, penuntut umum haruslah memiliki keyakinan yang kuat mengenai kelayakan berkas perkara tersebut untuk dipisah (*Splitsing*). Dalam pemecahan berkas perkara pidana (*splitsing*) sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 142 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal Penuntut Umum menerimasatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapaorang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing- masing Terdakwa secara terpisah.*” Dalam pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri ini dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi yang bersifat timbal balik antar sesama terdakwa, apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik sehingga

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

menyulitkan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan di persidangan¹².

Pemecahan berkas perkara ini dapat dikatakan sebagai salah satu strategi oleh penuntut umum terhadap para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah dengan mewujudkannya dalam berkas yang terpisah, strategi penuntutan ini seringkali diterapkan oleh penuntut umum ketika mengalami keterbatasan alat bukti dalam sebuah tindak pidana perbarengan¹³. Dalam tindak pidana perbarengan sering kita temukan bahwa pelaku tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, sehingga besar kemungkinan untuk saling menutupi tindakannya satu sama lain, hal tersebut dapat menjadi salah satu factor yang menghambat proses penegakan hukum.

Masalah terkait penerapan pemisahan berkas perkara atau *splitsing* masih dalam tahap persiapan penuntutan dan belum memasuki tahap pemeriksaan di ranah pengadilan, yang berarti masih dalam lingkup ketentuan prapenuntutan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam hal penuntut umum menerima hasil penyidikan dari Penyidik, sekaligus meneliti dan mempelajari apakah urgensi pemisahana berkas perkara itu perlu atau tidak untuk diterapkan. Jika dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukannya pemisahan berkas perkara atau *splitsing*, maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan petunjuk-petunjuk sesuai yang dibutuhkan. Dalam hal ini petunjuk untuk dilakukannya *splitsing*. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah mengembalikan berkas perkara yang telah *split* kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP.

Tahapan-tahapan tersebutlah yang nantinya akan ditempuh oleh penuntut umum dalam proses pemisahan berkas perkara atau *splitsing* yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan tersebut menjadi dasar dalam proses pemeriksaan di ranah persidangan.

Dalam penerapannya di Indonesia, saksi mahkota termua dalam yurisprudensi yang notabnya adalah salah satu sumber hukum di Indonesia, yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Penuntut Umum mengajukan 'saksi mahkota' di persidangan sebagai bentuk strategi dalam membuktikan dakwaanya dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian dan dijelaskan pula mengenai saksi mahkota sendiri yaitu Saksi mahkota dalam yurisprudensi

dimaksud didefinisikan sebagai 'rekan terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, untuk selanjutnya diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang penuntutannya dilakukan terpisah (*splitsing*) karena kurangnya alat bukti.

Menelaah peran dan tujuan dari penerapam saksi mahkota ini, dapat kita telaah Bersama bahwa terdapat kemiripan dengan pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap kejadian perkara atau yang dikenal dengan sebutan *Justice Collaborator* yang memiliki pengertian salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, kemudian mengakui perbuatannya, tetapi bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, walaupun terdapat perbedaan prinsip, antara lain adanya saksi mahkota dikarenakan minimnya bukti untuk menjerat atau membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (khususnya tindak pidana penyertaan), sedangkan dalam *justice collaborator*, pelaku sudah ditemukan dengan adanya dua alat bukti yang sah, sedangkan peran *justice collaborator* hanya sebagai pengungkap pelaku lain yang ditenggarai terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut, inisiatif untuk memberikan keterangan dalam saksi mahkota berasal dari penyidik yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti sehingga penyidik mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap saksi yang lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*).

Merujuk pada studi kasus yang dikaji dalam pembahasan ini, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst mengenai perkara tindak pidana korupsi, terdapat penerapan *Justice Collaborator* yaitu salah satu terdakwa yaitu HADI SUTRISNO yang dihadirkan menjadi *Justice Collaborator* sebagai salah satu bentuk strategi yang diterapkan oleh penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menerapkan pemecahan berkas perkara atau *Splitsing* dalam mengungkap tabir kasus tindak pidana korupsi

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

suap restitusi pajak dalam instansi pemerintah yang notabennya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pihak swasta yaitu Perusahaan Wahana Auto Ekamarga (PT. WEA) dan Wearnes Automotive PTE Ltd. yang notabennya sebagai wajib pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Terdapat beberapa keterangan baik disampaikan oleh para saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan dan hadir dalam persidangan maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga dapat ditelaah Bersama bahwa terdapat beberapa point mengenai urgensi dilakukan *splitsing* oleh penuntut umum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi menjadikan salah satu terdakwa menjadi *Justice Collaborator*. Berikut penulis paparkan beberapa point yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst;

PENUTUP

Simpulan

Merujuk pada studi kasus yang dikaji dalam pembahasan ini, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst mengenai perkara tindak pidana korupsi, terdapat penerapan *Justice Collaborator* yaitu salah satu terdakwa yaitu HADI SUTRISNO yang dihadirkan menjadi *Justice Collaborator* sebagai salah satu bentuk strategi yang diterapkan oleh penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menerapkan pemecahan berkas perkara atau *Splitsing* dalam mengungkap tabir kasus tindak pidana korupsi suap restitusi pajak dalam instansi pemerintah yang notabennya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pihak swasta yaitu Perusahaan Wahana Auto Ekamarga (PT. WEA) dan Wearnes Automotive PTE Ltd. yang notabennya sebagai wajib pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.

Terdapat beberapa keterangan baik disampaikan oleh para saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan dan hadir dalam persidangan maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga dapat ditelaah Bersama bahwa terdapat beberapa point mengenai urgensi dilakukan *splitsing* oleh penuntut umum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi menjadikan salah satu terdakwa menjadi *Justice Collaborator*. Berikut penulis paparkan beberapa point yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst;

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah Penulis peroleh, maka Penulis dapat memberikan saran kepada pejabat yang memiliki kewenangan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* sehingga dapat memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta mendapat perlindungan hukum berdasarkan kontribusi yang telah diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta. Rajawali Pers
- Amir Ilyas, Jupri, 2018. *Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- E.Y. Kanter, 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHM- PTHM
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Gatot Supramono. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung. PT.Alumni
- H.S. Brahmana. 2019. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Tanpa Penerbit
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Lexy J. Moeleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung:Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum WHISTLEBLOWER & JUSTICE COLLABORATOR Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung. PT. Alumni
- Muhammad Rustamaji, Dewi Gunawati. 2021. *MOOT COURT, Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. Yogyakarta. Penerbit Thafa Media
- Muhammad Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Muhammad Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan*
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020). SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.